



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 47 TAHUN 2012**

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian oleh bendahara dan selain bendahara atau pihak ketiga, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah badan/ lembaga teknis pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Satuan Kerja.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Unit Satuan Kerja adalah bagian satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

11. Aparat pengawas fungsional intern adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten Purworejo.
12. Aparat pengawas fungsional ekstern adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
13. Atasan Langsung adalah atasan langsung pegawai.
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan ditugasi dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah yang ditimbulkan oleh Pihak Ketiga dan pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah yang selanjutnya disebut TPKND adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah yang diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah yang ditimbulkan oleh pegawai dalam kedudukannya sebagai bendahara.
20. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut pergantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung negara dan/atau daerah menderita kerugian.
23. Kerugian negara dan/atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

24. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
25. Surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
26. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
27. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/ atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian negara/daerah yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian negara/daerah.
29. Pencatatan adalah mencatat semua kerugian negara/daerah yang ditimbulkan oleh bendahara untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
30. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
31. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah.
32. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian negara/daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan, baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah.
34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan negara/daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara dan/atau daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah tersebut.

36. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara dan/atau daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
37. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan kebenaran atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara dan/atau daerah.
38. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara/daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
39. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara.
40. Surat Keputusan Pembebanan Selain Bendahara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara dan/atau daerah yang dilakukan oleh pegawai selain bendahara.
41. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dan daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
42. Hukum Disiplin adalah hukum yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
43. Banding adalah upaya pegawai atau pihak ketiga dalam mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. informasi;
- b. penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara dan selain bendahara;
- c. kadaluarsa;
- d. penghapusan;
- e. penyeteran;
- f. sanksi.

BAB III

INFORMASI

Pasal 3

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a. pengawasan aparat pengawasan fungsional intern dan aparat pengawasan fungsional ekstern;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- c. perhitungan ex officio;
- d. informasi dari media massa dan media elektronik.

BAB IV

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN SELAIN BENDAHARA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah Terhadap Bendahara

Paragraf 1 TPKND

Pasal 4

- (1) Bupati dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang dilakukan oleh bendahara membentuk TPKND.
- (2) TPKND terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala DP2KAD sebagai sekretaris;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi keuangan, barang, dan kepegawaian sebagai wakil ketua;
 - e. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - f. sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berkedudukan di DP2KAD.

Paragraf 2 Mekanisme

Pasal 5

- (1) Penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang diakibatkan oleh bendahara dilakukan melalui Tuntutan Perbendaharaan.

- (2) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
- a. informasi dan verifikasi kerugian negara dan/atau daerah;
 - b. SKTJM;
 - c. pembebanan kerugian daerah sementara;
 - d. penetapan batas waktu;
 - e. pembebanan kerugian negara dan/atau daerah;
 - f. pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;
 - g. penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio;
 - h. laporan pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Paragraf 3

Informasi dan Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/ Direksi BUMD dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan kerugian negara dan/atau daerah yang terjadi pada SKPD/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara/daerah berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD/ Direksi BUMD.
- (3) Kepala SKPD/ Direksi BUMD melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKND untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) TPKND bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKND menyelenggarakan fungsi:
 - a. penginventarisasian kasus kerugian negara dan/atau daerah yang diterima;
 - b. penghitungan jumlah kerugian negara dan/atau daerah;
 - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan/atau daerah;
 - d. penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah;
 - e. penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian negara/daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. penatausahaan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah;

- h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/ Direksi BUMD wajib melaporkan setiap kerugian negara/daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah kerugian negara dan/atau daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bupati segera menugaskan TPKND untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara dan/atau daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) TPKND mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara dan/atau daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara dan/atau daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKND mencatat kerugian negara dan/atau daerah dalam daftar kerugian negara dan/atau daerah.
- (3) Bentuk daftar kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) TPKND harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh masing-masing SKPD/BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) TPKND melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak diterima dari TPKND dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara dan/atau daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian negara dan/atau daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah.

Paragraf 4 SKTJM

Pasal 14

Bupati memerintahkan TPKND mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKND, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian negara/daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (Empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKND mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKND.

Pasal 18

- (1) TPKND melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara/daerah melalui SKTJM kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak menerima laporan TPKND.

Pasal 19

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian negara dan/atau daerah dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah.

Pasal 20

Dalam hal kasus kerugian negara dan/atau daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Negara dan/atau Daerah Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara dan/atau daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Penetapan Batas Waktu

Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima bendahara.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam kurun waktu waktu 6 (Enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

Paragraf 7
Pembebanan Kerugian Negara

Pasal 26

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (Empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara dan/atau daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD di mana bendahara bekerja dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap/ final.

Pasal 28

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Paragraf 8

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dan/atau daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dan/atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian negara dan/atau daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian negara dan/atau daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (Lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian negara dan/atau daerah terlunasi.

Pasal 33

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 34

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara dan/atau daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian negara dan/atau daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian negara/daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan/atau daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara dan/atau daerah.

Paragraf 9

Penyelesaian Kerugian Negara dan/atau Daerah
Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 35

- (1) Penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 34, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara dan/atau daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara/daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara dan/atau daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian negara dan/atau daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Paragraf 10

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan
Surat Keputusan Pencatatan

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 38

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah Terhadap Selain Bendahara

Paragraf 1

MPTGR

Pasal 39

- (1) Bupati dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang dilakukan oleh selain bendahara membentuk MPTGR.
- (2) MPTGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur sebagai wakil ketua ;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi keuangan, barang, dan kepegawaian sebagai wakil ketua;
 - d. Kepala DP2KAD sebagai sekretaris;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Aset DP2KAD sebagai anggota;
 - h. sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berkedudukan pada DP2KAD.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 40

- (1) Penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang diakibatkan oleh selain bendahara melalui TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
 - a. upaya damai;
 - b. TGR Biasa;
 - c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
 - d. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 41

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran angsuran dilakukan paling lama 2 (Dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian negara dan/atau daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan Pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- (4) Apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat.

Paragraf 2
TGR Biasa

Pasal 42

- (1) Apabila ganti kerugian negara dan/atau daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati kepada yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh negara dan/atau daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (Empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (3) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, MPTGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memotong gaji dan penghasilan lainnya; atau
 - b. mengangsur paling lambat 2 (Dua) tahun.
- (6) Terhadap Keputusan Bupati tentang Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Ketiga atau pegawai selain bendahara dapat mengajukan banding kepada Bupati paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 43

- (1) Kerugian negara dan/atau daerah yang dilakukan oleh selain bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, harus melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (Empat) dan roda (Dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (Satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahun.
- (3) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (4) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (Dua) tahun.
- (5) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati atau konsultan penilai yang ditunjuk.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 44

- (1) Bupati setelah mendapat pertimbangan MPTGR menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau yang bersangkutan melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian negara dan/atau daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB V

KADALUWARSA

Pasal 45

- (1) Kewajiban bendahara dan/atau selain bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara dan/atau daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara dan/atau daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (Tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga, atau sejak bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara dan/atau daerah.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Penghapusan Terhadap Kerugian Negara dan/atau Daerah
Oleh Bendahara

Pasal 45

Terhadap kerugian negara dan/atau daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghapusan Terhadap Kerugian Negara dan/atau Daerah
Oleh Selain Bendahara

Pasal 46

- (1) Apabila pegawai selain bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu atau Pihak Ketiga yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Bupati memerintahkan MPTGR untuk melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu, maka Bupati menerbitkan keputusan untuk menghapus ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD.
- (5) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat *force majeure*, yang dilakukan pegawai selain bendahara atau Pihak Ketiga tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; atau
 - b. proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.

BAB VII

PENYETORAN

Pasal 47

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang jaminan/kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Umum Daerah selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening BUMD.

BAB XII

SANKSI

Pasal 48

- (1) Bendahara dan/atau selain bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara dan/atau daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD/Direksi BUMD atau atasan langsung bendahara dan/atau selain bendahara yang tidak melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 November 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 47 SERI E NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TENTANG KERUGIAN NEGARA/DAERAH

NAMA SKPD/BUMD¹⁾

Nomor : Purworejo,

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan
terjadinya kekurangan
uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah ²⁾ :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- b. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- c. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala SKPD/
Direksi BUMD ³⁾

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama SKPD/BUMD tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala SKPD/BUMD.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 47 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
 KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH

BENTUK DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

| DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------|
| TRIWULAN : TAHUN : KANTOR : | | | | | | | | |
| No | Nama Bendahara | No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan | Uraian Kasus/ Tahun Kejadian | Jml. Kerugian Negara (Rp) | Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp) | Sisa Kerugian (Rp) | Jenis dan Jumlah Barang Jaminan | Ket. *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

.....
 Kepala SKPD/Direksi BUMD,

 (.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
 MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH

BENTUK SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan :
Sebagai Bendahara

} 1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (..... dengan huruf ...), yakni kerugian yang disebabkan

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah *) di³⁾ dalam jangka waktu 40 (Empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

} 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (Empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 5)

Mengetahui :
Kepala (SKPD/BUMD) ⁶⁾

...nama...
...pangkat...
...NIP...

Bendahara

meterai

...nama...
...pangkat...
...NIP.....

Saksi - saksi :⁷⁾

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dan Kas Umum Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara/daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

| | |
|---|--|
| KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : ... | |
| TENTANG | |
| PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA | |
| BUPATI PURWOREJO, | |
| Menimbang | : a.; b.; ¹⁾ |
| Mengingat | : 1.; 2.; ²⁾ |
| MEMUTUSKAN : | |
| Menetapkan : | |
| KESATU | : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara ... (nama, pangkat, jabatan, NIP)... ³⁾ selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp (...dengan huruf...). |
| KEDUA | : Menugaskan kepada Saudara ⁴⁾ selaku Ketua TPKND di Kabupaten Purworejo untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... ⁵⁾ agar menyetor ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah*) sejumlah kerugian negara/daerah tersebut. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| Ditetapkan di pada tanggal | |
| BUPATI PURWOREJO, (...Nama...) | |
| *) Coret yang tidak perlu | |
| Petunjuk Pengisian : | |
| 1) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini. | |
| 2) Diisi dengan peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. | |
| 3) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi. | |
| 4) Diisi dengan nama Ketua TPKND | |
| 5) Diisi nama bendahara. | |

BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN